

PUBLIKASI ILMIAH

PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)

Oleh:

**Ihwan Zaini, S.H.
NPM. A21210091**

**Pembimbing I
Dr. Marcus Lukman, SH., MH**

**Pembimbing II
M. Anwar, SH., MS**

Abstract

This thesis discusses the implementation problems in the execution of the death penalty Criminal Justice system (Legal Certainty search effort). From the results of research using normative conclusions were obtained: 1. Factors contributing to the uncertainty of the execution of the death penalty in the criminal justice system is due to the influence of public opinion on the need for the death penalty removed in the criminal justice system in Indonesia, unclear arrangements for execution of the death penalty after a plea for clemency was rejected President, as well as indecisiveness the executor to carry out executions dead. Until the end of 2012, there were 133 death row inmates who have not been executed in which drug offenses tertinggii rank, ie 71 people or 53.38%. While the offense ranks second murder as many as 60 people or 45.12%, and the third offense is terorisme by 2 people or 1.50%. A total of 113 people were on death row, the Review (PK) and Requests for clemency to the President of Indonesia Repubpik been rejected, but until now have not done execution. 2. The impact of legal uncertainty execution of death sentence to execution of functions that essentially prisons serve only to carry out training for criminal convict who had lost independence. Meanwhile, according to Article 10 of the Criminal Code, criminal types lost independence include imprisonment (either life imprisonment or imprisonment for a while) and criminal confinement. But in reality prisons also inhabited by a convict sentenced to death and / or the status of state prison inmates. So with this fact means that prisons have functions beyond the main function, namely carrying out development Prisoners. These issues in turn raises the issue of the regulatory aspects that form the basis of the service death row since the death penalty provision of services there is no rule specifically, while the provisions of the existing service rules that Detention Regulation of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M. 04. UM.01.06 1983 on Procedures for Placement, Care Home Rules of Conduct Prisoners and State Prison. 3. One effort that can be done to provide legal certainty in the implementation of the death penalty into the future is to consistently and consequently comply with the provisions of law and regulations pardons other related legislation. Further recommended seyogiyanya, court decisions that have permanent legal force against criminals and Presidential Decree on the rejection of the petition for clemency to death row, should be implemented immediately, so that the rule of law and public confidence in the law actually materialize. Strictly speaking, the next execution of the death sentence, shall be performed in accordance with applicable law. In other words, the execution of the death penalty consistently and consequently, in turn, will embody the values of truth, justice, certainty, and legal expediency.

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif di peroleh kesimpulan: 1. Faktor penyebab terjadinya ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana adalah karena pengaruh opini publik tentang perlunya hukuman mati dihapus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketidakjelasan pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak Presiden, serta ketidaktegasan pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi di mana tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggii, yaitu 71 orang atau 53,38 %. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana teorisme sebanyak 2 orang atau 1,50 %. Sebanyak 113 Orang terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasinya kepada Presiden Repubpik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi. 2. Dampak ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaksanaan fungsi lembaga pasyarakatan yang hakikatnya hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini pada gilirannya menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. 3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-undang grasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya direkomendasikan seyogyanya, putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati dan Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati, harus segera dilaksanakan, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar terwujud. Tegasnya, ke depan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan eksekusi hukuman mati secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya akan mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Latar Belakang

Hukuman mati merupakan salah satu sanksi hukum pidana yang masih dianut, diatur dan diterapkan oleh negara-negara hukum modern di dunia termasuk oleh Negara Hukum Indonesia. Di Indonesia sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial

Belanda. Bahkan selama Orde Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana politik.

Walaupun Pasal 28 ayat (1) amandemen kedua UUD 1945, menyebutkan: "**Hak untuk hidup**, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang **tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun**". Namun KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP seperti UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Vonis atau hukuman mati memang mendapat dukungan yang cukup luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Karena itu, sepanjang tahun 2008, terdapat 8 hukuman mati yang dijalankan oleh pihak kejaksaan. Mereka yang dihukum adalah : Amrozi Terorisme (Jateng) Imam Samudera Terorisme (Jateng) Muklas Terorisme (Jateng) Rio Alex Bullo Pembunuhan Berencana (NTT) Usep alias TB Yusuf Maulana Pembunuhan Berencana (Banten) Sumiarsih Pembunuhan Berencana (Jatim) Sugeng Pembunuhan Berencana (Jatim) Ahmad Suraji alias Dukun AS Pembunuhan Berencana (Sumut) Samuel Iwuchukuwu Okoye (Nigeria) Narkoba (Banten) Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria) Narkoba (Banten).¹

Sungguhpun demikian sampai tahun 2012, masih terdapat 126 terpidana mati yang belum dieksekusi. Padahal sebagian besar diantara terpidana mati tersebut kasasi, peninjauan kembali maupun grasinya sudah ditolak, antara lain .²

- a. Jurit bin Abdullah, PK dan grasi ditolak 1997, LP Nusakambangan;
- b. Ibrahim bin Ujang PK dan grasi ditolak 1997, LP Nusakambangan;
- c. Taroni Hia Grasi ditolak 2004, LP Sumatera Barat;
- d. Irwan Sadawa Hia Grasi ditolak 2004, LP Sumatera Barat;
- e. Nurhasan Yogi Mahendra PK dan Grasi ditolak 2002, LP Jatim;
- f. Suud Rusli PK dan Grasi ditolak 2003, LP Surabaya, Jatim;
- g. Gunawan Santosa PK dan Grasi ditolak 2003, LP Nusakambangan;
- h. Sakak bin Jamak, Grasi ditolak 2002, LP Riau;

¹ id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses 10 November 2012.

² *Ibid.*

- i. Sahran bin Jamak, Grasi ditolak 2002, LP Riau;
- j. Sabran bin Jamak, Grasi ditolak 2004, LP Riau;
- k. Ridwansyah bin Atung Daeng (alias Iwan), kasasi ditolak 2002, LP Kalimantan Barat;
- l. Dini Syamsudin alias Andi Mapasisi bin Sumedi kasasi ditolak 2001, LP Kalimantan Barat.

Persoalan hukum yang kemudian mengedepan adalah, mengapa terhadap terpidana mati yang PK maupun grasinya sudah ditolak belum bisa dieksekusi oleh pihak kejaksaan? Bukankah berlarut-larutnya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak saja menimbulkan beban anggaran bagi Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga terkait dengan hak-hak terpidana mati untuk dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku?

Apalagi dengan munculnya kasus terpidana mati (narkoba) Meirika Franola alias Ola (42) yang telah diberi grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Kasus ini ternyata telah memunculkan polemik hukum baru yang bermuara pada persoalan kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum mati dalam Negara Hukum Indonesia. Serta berpengaruh terhadap munculnya upaya-upaya terpidana mati lainnya untuk mendapatkan pengurangan hukuman dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup.

Menurut Denny Indrayana (Wemenkum HAM),³ alasan Presiden SBY memberi Grasi terhadap sejumlah terpidana mati kasus Narkoba adalah karena dalam kurun waktu bulan Juli 2011 hingga Oktober 2012, terdapat 298 orang WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Berdasarkan catatan Kemenkum HAM, dari jumlah tersebut, 100 orang di antaranya **berhasil diturunkan atau lolos dari hukuman mati.** Di antara mereka, ada sekitar 44 orang terlibat kasus narkoba. Sedangkan sisanya, sekitar 198 WNI, masih terancam hukuman mati di luar negeri dan 60 persen di antaranya terlibat kasus narkoba. Menurut Denny, **Logikanya, kalau presiden kita dorong kuat untuk meminta pengampunan bagi warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati, maka untuk bisa meminta, wajar kiranya presiden juga memberi grasi bagi warga negara asing.** Dijelaskan pula oleh Denny, bahwa pemberian grasi oleh presiden, tetap harus selektif. Dari 126 permohonan grasi yang diminta ke Presiden SBY selama kepemimpinannya, ada 19 pemohon grasi atau 15 persen yang dikabulkan, sedang 107 pemohon atau 85 persen ditolak. Dari 19 yang dikabulkan presiden, sekitar 10 pemohon grasi narapidana anak, seorang tunanetra, delapan dewasa dengan tiga di antaranya warga negara asing dan lima lainnya WNI.

³ okesiana.blogspot.com/2012/.../inilah-alasan-sby-beri-grasi-, diakses 10 November 2012.

Keputusan Presiden SBY yang memberikan grasi terhadap sejumlah terpidana hukuman mati, terkait kasus narkoba pada gilirannya memunculkan ketidakpastian hukum terhadap terpidana mati lainnya dan adanya disparitas eksekusi hukuman mati. Artinya, meskipun PK dan grasinya terpidana mati mati sudah ditolak pada tahun yang sama tetapi esekusiya tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dan/atau tidak diketahui pasti kapan akan dilaksanakan eksekusinya.

Adanya persoalan eksekusi hukuman mati di atas, telah menarik minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian Tesis dengan judul : **PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)**

A. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana?
2. Apa dampak ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan?

Pembahasan

A. Faktor penyebab terjadinya ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana

1. Data Terpidana Mati Sampa Tahun 2012 Di Indonesia

Sebelum menganalisis factor penyebab terjadinya ketidakpastian eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu disajikan terlebih dahulu data terpidana mati dan opini publik terhadap pelaksanaan (eksekusi) hukum mati sebagai berikut:

Tabel : 1
Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati
Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Januari S.d. Desember 2012

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Terpidana Mati	Keterangan
1	Narkotika	71 Orang	Tindak Pidana Umum Lainnya
2	Terorisme	2 Orang	Keamanan Negara dan

			Ketertiban Umum
3	Pembunuhan	60 Orang	Orang dan Harta Benda
Jumlah		133 Orang	

Sumber Data : Sunprolapnil Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI per- 20 Desember 2012.

Berdasarkan Tabel : 1 di atas menunjukkan tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggi yang pelakunya dikenai pidana mati, yaitu 71 orang atau 53,38 %. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana terorisme sebanyak 2 orang atau 1,50 %.

Selanjutnya dari jumlah terpidana mati tersebut, yang telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasi kepada Presiden Republika Indonesia, namun sudah ditolak oleh Presiden dan sampai kini belum dilakukan eksekusi, datanya tercantum dalam Tabel : 2 di bawah ini.

Tabel :2
Data Terpidana Mati Yang PK dan Grasinya Ditolak
Sampai Desember 2012

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Terpidana Mati	Keterangan
1	Narkotika	61 Orang	Tindak Pidana Umum Lainnya
2	Terorisme	2 Orang	Keamanan Negara dan Ketertiban Umum
3	Pembunuhan	50 Orang	Orang dan Harta Benda
Jumlah		113 Orang	

Sumber Data : [id.wikipedia.org/wiki/Hukuman Mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati), diakses Desember 2012.

Menurut suara Rakyat Merdeka Online (RMOL),⁴ meskipun sudah divonis mati oleh pengadilan, namun ternyata para terpidana mati sampai kini belum juga dieksekusi. Bahkan ada yang sudah menunggu 44 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh Rakyat Merdeka dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM sampai akhir tahun 2012, terdapat 113 orang terpidana yang sedang menunggu eksekusi mati.

⁴ Rakyat Merdeka Online (RMOL), diakses 30 Desember 2012.

Para terpidana itu tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga ada yang berasal dari negara asing. Tercatat, 39 orang dari 14 negara asing yang menjadi terpidana mati di Indonesia. Paling banyak jumlahnya adalah warga Negara Nigeria 12 orang, RRC 6 orang, Australia 3 orang, Malaysia 3 orang, Belanda 2 orang, Pakistan 2 orang, Brazilia 2 orang, India 1 orang, Malawi 2 orang, Nepal 1 orang, Senegal 1 orang, dan Prancis 1 orang.⁵

Warga asing yang dijatuhi hukuman mati, kebanyakan terbukti bersalah dalam kasus Narkotika. Menurut Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi,⁶ sebagaimana dikutip *Rakyat Merdeka*, jumlah terpidana mati narkotika tersebut kemungkinan bisa berubah mengingat ada beberapa terpidana mati yang terus mengajukan naik banding atau kasasi. Berdasarkan jenis tindak pidananya, kejahatan narkotika dan psikotropika menempati posisi teratas dengan terpidana mati 58 orang, teroris 2 orang, kasus lain seperti pembunuhan dan perampokan dan lain-lain 53 orang. "Paling banyak kejahatan narkotika. Berdasarkan waktu yang dijalani pidana mati yang sudah menjalani hukuman di bawah 5 tahun sebanyak 13 orang, 5 - 10 tahun sebanyak 48 orang, 10-20 tahun sebanyak 12 orang, dan di atas 20 sebanyak tahun 1 orang yaitu, Bahar bin matsar (67 tahun). Bahar adalah seorang terpidana mati yang divonis karena melakukan tindak pidana pembarengan (*Concursus Realis*) yaitu melakukan pembunuhan, perampokan dan pemerkosaan. Sudah 44 tahun ia mendekam di balik jeruji besi.⁷

Ketika ditanya pelaksanaan eksekusinya, Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi menjawab tidak mengetahui karena hal itu bukan wewenang dari Ditjen PAS. Pihak yang bertindak sebagai eksekutor putusan pidana mati adalah Kejaksaan Agung. Bahkan menurutnya ada yang sudah mendekam lebih dari 40 tahun di penjara. Hal tersebut dinilai wajar, karena setiap terpidana mati berhak mengajukan peninjauan kembali hukuman dan kasasi, maka eksekusinya belum dilakukan. Ditjen PAS hanya merawat narapidana. Masalah eksekusi itu kewenangan kejaksaan, sesuai Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data, terpidana mati yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sampai kini sebanyak 36 orang, Banding 9 orang, Kasasi 19 orang, Grasi 23 orang, dan belum melakukan upaya hukum 26 orang.⁸

Menurut Ditjen PAS, terpidana mati bisa mendapatkan grasi setelah mendapat **keputusan dari Presiden dan pertimbangan dari Mahkamah Agung**. Permohonan grasi tersebut

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

diajukan melalui ke kanwil pemasyarakatan ke Ditjen PAS, kemudian ke Sekretaris Negara, dan ke Mahkamah Agung, selanjutnya menunggu persetujuan Presiden.⁹

Meskipun tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi. Namun, sesuai fungsinya, Ditjen PAS berusaha memberikan pendekatan psikologi, persuasif dan pembinaan agama bagi para terpidana mati, supaya lebih siap dalam menghadapi kondisi apapun. Secara psikologi dan kejiwaan pasti terganggu. Karena itu, setiap narapidana diberikan pembimbing. Paling tidak, supaya mereka bisa tersenyum dan menghadapi kenyataan hidup. Menurut Ditjen PAS, pembinaan yang dilakukan juga bertujuan untuk mengembalikan semangat hidup terpidana mati, sehingga bisa berkarya, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal tersebut, bisa menjadi penilaian positif, sehingga narapidana bisa dipertimbangkan mendapatkan perubahan hukuman.

B. Dampak ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan

Terjadinya ketidakpastian hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, pada gilirannya akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Demikian pula bagi penyelenggaraan fungsi lembaga pemasyarakatan dan terpidana mati yang berada di bawah pembinaan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰ Dan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹¹

Karena itu, LAPAS hakikatnya hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. **Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan**

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 1 butir 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Pasal 1 butir 7.

rumah tahanan negara.¹² Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. **Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.**¹³

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan”,¹⁴ adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Budiyo, persoalan terpidana mati adalah penempatan dan pelayanan yang harus dilakukan oleh LAPAS sebelum Terpidana mati tersebut dieksekusi, karena sebelum terpidana mati dieksekusi berarti yang bersangkutan adalah **manusia yang masih hidup yang secara alamiah tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan secara fisik dan kesehatan sampai yang bersangkutan dieksekusi, termasuk juga mendapatkan hak-haknya.** Adapun hak-hak dimaksud adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu :¹⁵

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. menyampaikan keluhan;
5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
6. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

¹² Budiyo, Fungsi Lembaga Pemasarakat sebagai Tempat untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati sebelum Dieksekusi, Artikel, dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol 9, No 3 (2009), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hlm. 223-229.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Lihat pula Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Hlm. 16.

¹⁵ Budiyo, *Op. Cit.*

7. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati selama menghuni LAPAS sebelum dieksekusi sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian **bagi aparat/petugas LAPAS dalam melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati.**¹⁶

Pidana mati merupakan jenis pidana yang usianya setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua, adalah mereka yang ingin menghapuskan secara keseluruhan. Kecenderungan masa kini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan beberapa negara Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa. Indonesia, termasuk Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di luar KUHP (undang-undang pidana khusus).¹⁷

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.¹⁸

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) terbelah dua tentang hukuman mati, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 terutama hak hidup.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Lihat pula Departemen Hukum dan HAM RI. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 4 No. 4, Desember 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM; Hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 62.

¹⁹ *Ibid.*

Pidana mati sebagaimana tercantum dalam KUHP berlaku di Indonesia sejak Januari 1998 dan diatur dalam Pasal 10. Dalam pasal ini dimuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati adalah bagian dari pidana pokok, adapun ketentuan di luar KUHP antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²⁰

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan perbaikan kesatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititik-beratkan kepada prevensi spesial. Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pancabutan kemerdekaan”.²¹

Menurut Sudarto rumusan dalam kedua Pasal tersebut lebih menjelaskan konsepsi pemasyarakatan di Indonesia dan perumusan konsep pemasyarakatan dalam Konsep RUU Pemasyarakatan tersebut menurut Sudarto juga tidak berbeda jauh dengan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Bahrudin Surjobroto yang pada prinsipnya menyatakan, “Pemasyarakatan ialah “suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana”.²²

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memformulasikan, yang dimaksud dengan : “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Kemudian menurut Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, lihat pula Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan. Bandung : Alumni, Hlm. 111.

²² Sudarto, *Ibid*, Hlm. 98.

Selanjutnya diformulasikan pula, tentang “tujuan” dan “fungsi” Sistem Pemasyarakatan, yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2 : “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Menurut Muladi, hak untuk hidup (*the right to life*) juga merupakan “*non derogable rights*” yang dijamin oleh UUD 1945, namun tampak bahwa negara-negara di dunia masih menunjukkan ambivalensi terhadap pengaturan pidana mati. Ada yang masuk kategori “*abolitionis*” adapula yang masuk kategori “*retentionis*”, di samping yang masuk kategori “*abolitionis de facto (in practice)*”. Ada juga yang semula menghapuskan, tetapi mengaktifkan kembali (*reinstated*). PBB sendiri bersifat “*doble standart*”, karena di samping menegaskan larangan pengaturan dan penjatuan pidana mati dalam “*Second Optimal Protocol to the ICCP (1966)*”, namun masih mengijinkannya dalam masa perang kaitannya dengan kejahatan perang.

Bahkan dalam Article 6 (2) ICCP dinyatakan agar pidana mati sebaiknya dibatasi hanya untuk “*the most serious crimes*”. Begitu pula Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty” yang menegaskan berlakunya pidana mati pada “*the most serious, intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences*”. Dalam hal ini apabila ada gugatan pidana mati untuk melakukan “*judicial review*” MK hendaknya dapat menggunakan Pancasila sebagai “*margin of appreciation*” mengingat beberapa agama besar di Indonesia juga menghalalkan pidana mati (memperoleh dukungan kultural).²³

Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro pidana mati (*Retentionis*) dan kontra pidana mati (*Abolitionis*) mengenai eksistensi pidana mati dan eksekusinya. Tidak terkecuali di Indonesia yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya secara

²³ Budiyo, *Op. Cit.* Lihat pula Muladi, 2008. Pancasila Sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia. dalam : Ahmad Gunawan, BS dan Mu’ammam Ramadhan (Penyunting), Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo Semarang dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Hlm. 214.

formal dalam Pasal 10 KUHP. Ancaman hukuman mati di dalam KUHP ditujukan terhadap tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, yaitu dalam Pasal 104, 110 ayat (1), ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479 ayat (1) dan Pasal 479 ayat (2). Selain itu ancaman pidana mati masih diancamkan dalam berbagai Undang-undang tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan dalam KUHPidana Militer.²⁴ .³

Mengutip pernyataan Mardjono Reksodiputro pada saat didengar pendapatnya sebagai ahli pada sidang di Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya "Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif khusus pada kasus-kasus berbahaya dan ditetapkan secara bulat oleh Majelis Hakim. Dengan demikian hukuman mati dalam penerapannya dilaksanakan di Indonesia dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tidak sewenang-wenang dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan (*trend*) penerapan pidana mati di berbagai negara yang cenderung menu run/berku rang. Penerapan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang sifatnya serius (*the most serious crimes*) adalah merupakan alternatif yang menjadi pilihan terakhir bagi upaya penegakan hukum.²⁵

Berkenaan dengan masalah pidana mati J.E. Sahetapy,²⁶ mempunyai pendapat sebagai berikut : Tepat sekali kiranya rumusan "for the achievement of the policy of the government of the day". "Policy of the government" bukanlah kebijaksanaan program pemerintahan karena badan ini setiap waktu dapat diganti. Dengan demikian, "policy of the government" harus diartikan "policy" untuk melaksanakan pokok kaidah negara, yaitu Pancasila.

C. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-undang grasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sebagaimana dikemukakan pada Bab II tentang penyelesaian permohonan grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, diperlukan waktu sekitar 214 untuk memastikan apakah permohonan grasi ditolak dan disampaikan kepada terpidana mati/keluarga/kuasa hukumnya, yaitu::

²⁴ Budiyo, *Op. Cit.* Lihat pula Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 4 No. 4 Desember 2007. *Op. Cit.* Hlm. iii.

²⁵ Budiyo. *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* J.E. Sahetapy, 2007, Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 65.

- a. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
- c. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- d. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden dimaksud disampaikan kepada : a. Mahkamah Agung; b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama; c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- e. Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

Karena itu, setelah kurun waktu 214 hari, perlu ada pengaturan penetapan waktu pelaksanaan hukuman mati setelah ada Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati. Menurut hemat penulis cukup wajar apabila ditentukan selama 60 hari setelah penolakan permohonan grasi berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan kata lain, didalam Keputusan Presiden tersebut, ditentukan diktum tentang pelaksanaan eksekusi hukuman mati oleh pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya asa kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara konsepsional, istilah asas kepastian hukum dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian : dalam bahasa Inggris asas kepastian hukum disebut “*the principle of legal security*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*rechtszekerheid beginsel*”. Kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum.²⁷

Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum.²⁸

Menurut Sutjipto Raharjo asas hukum (termasuk asas kepastian hukum) merupakan jantungnya hukum yang melandasi kekuatan mengikat berlakunya peraturan hukum.²⁹ Meskipun asas hukum bukan merupakan norma hukum, namun tanpa asas hukum norma hukum tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengaturan, penerapan dan penegakannya. Tegasnya, asas hukum berfungsi sebagai pemberi nilai etis dan yuridis terhadap peraturan hukum, tata hukum dan sistem hukum.³⁰

Menurut Philipus Hadjon, dkk. Asas kepastian hukum berhubungan erat dengan asas kepercayaan.³¹ Asas kepercayaan juga termasuk salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata maupun hukum publik. Dalam hukum publik, implementasi dari asas kepercayaan adalah dengan melaksanakan secara pasti, konsisten dan konsekuen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum perdata terwujud

²⁷ S. F. Marbun, "Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang di Baik di Indonesia" dalam Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, Hlm. 209.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 216.

²⁹ Kamus Istilah Hukum *Fockema Anderea BeLamici-Indonesia*, Bina Cipta, tth, 57.

³⁰ Dikutip dalam Rusli Efendi dan Achmad Ali, *Teori Hukum, Ujung Pandang: Hasanuddin Press, 1991, 28.*

³¹ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Peayelenggara Pernerintahan yang iayak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, PT. Citra Bakti, 1999, 36.

dengan melaksanakan secara penuh segala kesepakatan (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan keperdataan mereka, baik lisan maupun tulisan dan atau diruangkan dalam akta otentik, sehingga tidak memunculkan perbuatan wanprestasi.

Menurut Philipus Hadjon, dkk. Di Nederland, daya ikat aturan-aturan kebijaksanaan sudah diterima secara umum, sehingga sehingga segala keputusan pejabat administrasi Negara yang bersifat pengaturan maupun penetapan tetap dipatuhi sebagai putusan hukum.³² Karena itu, seyogyanya, putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati dan Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati, harus segera dilaksanakan, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar terwujud. Tegasnya, ke depan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan eksekusi hukuman mati secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya akan mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Pada tataran empirisnya, nilai kepastian hukum lazim disandingkan pula dengan nilai keadilan dan bahkan dalam beberapa hal dipertentangkan dengan nilai keadilan, sehingga seolah-olah jika ada keadilan maka sulit untuk mendapatkan kepastian hukum dan begitu juga sebaliknya. Padahal, menurut Thomas Aquinas, bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum (*lex injusta non est lex*),³³ sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatu aturan hukum dapat dikategorikan sebagai hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie,³⁴ gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan ‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’ dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin

³² Philipus Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi *Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 272-273.

³³ J.M. Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, dalam *Filsafat Hukum* Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008:

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Artikel, 2010.

adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsure-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut.³⁵

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana adalah karena pengaruh opini publik tentang perlunya hukuman mati dihapus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketidakjelasan pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak Presiden, serta ketidaktegasan pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi di mana

³⁵ *Ibid.*

- tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggii, yaitu 71 orang atau 53,38 %. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana teorisme sebanyak 2 orang atau 1,50 %. Sebanyak **113 Orang** terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasinya kepada Presiden Repubpik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi.
2. Dampak ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan yang hakikatnya hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. **Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan negara.** Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini pada gilirannya menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.
 3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-undang grasi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, tt. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Balai Penerbitan Undip.

- _____, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- _____, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana.
- ELSAM, 2005. *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Legal Culture and Social Development*, dan *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Jan Michiel Otto, 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang [Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden]*, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Jazim Hamidi, 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Peayelenggara Pernerintahan yang iayak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.M. Finnis, 2008. *Natural Law and Natural Rights*, dalam *Filsafat Hukum Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi, 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2004. *Kapita Selektta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : PT. Jambatan.
- _____, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- M. Mahfud MD, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2001, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta : UII.
- M. Solehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada.
- M. Tahir Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Moelyatno, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I*, Jakarta : Bina Aksara.
- _____, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, 2008. *Pancasila Sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia*. dalam : Ahmad Gunawan, BS dan Mu'ammarr Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo Semarang dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- _____ 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni, Bandung.
- Neil C. Chamelin, et.al., 1975. *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku pegangan kuliah Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Philipus Hadjon, dkk, 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University'Press.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California.
- R. Susilo, 1979. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : Politeia.
- Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- _____, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju.